PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM INGGRIS

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

SAHRUL GUNAWAN
A1011211062
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM INGGRIS

Naskah Publikasi
Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

Diajukan Oleh :

SAHRUL GUNAWAN
A1011211062

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM INGGRIS

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

SAHRUL GUNAWAN
NIM : A1011211062

Disetujui oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum	**Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H**
NIP. 196305131988101001	**NIP. 198604132009122005**

Disahkan Oleh:

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M. Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 11 Juni 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda / IVc	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H NIP. 198604132009122005	Penata / IIIc	
Penguji I	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina/ IVa	
Penguji II	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor :2090/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 3 Juni 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 07 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



Sahrul Gunawan

A101121106

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. karena berkat Rahmat dan limpahan Rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul :

"PELAKSANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU PEDOFILIA DALAM PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM INGGRIS"

Penulisan Skripsi ini merupakan upaya untuk memenuhi syarat meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Mengingat bahwa dalam penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima masukan dan saran dari berbagai pihak oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H, M.SI, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LLM. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura
4. Bapak Jamal Hi Arsad, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate yang juga banyak memberikan ilmu selama saya mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa 2023

5. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya yang juga banyak memberikan ilmu selama saya mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa 2024
6. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji I dalam penulisan Skripsi ini.
9. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II dalam penulisan Skripsi ini.
10. Bapak Dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
11. Bapak Dan Ibu Karyawan / Karyawati, Staf Akademik Dan Tata Usaha Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Mama, Bapak, Kedua Adik penulis Bazarudin dan Indra, dan Nenek. Terima kasih sudah memberikan segalanya yang tidak pernah akan terbalaskan.
13. Teman sekaligus sahabat perjuangan penulis terkhusus, Anshari Mahendra, Rahma Alya, Della Anggraini, Nadea Febrizka, Reva Dwi Utami, Ummi Rohimmah, Tiara Agsya Rahmasari, Galuh Damayanti, Faturrahman, Baharullatif, Wahyu Putra, Agunawan, Kiki, Cek Obi, Cek Pebi, Bang

Padal, Teh Hawa, Indika, yang telah mengisi waktu suka dan duka penulis selama masa perkuliahan.

14. Teman-teman seluruh Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
15. Kepada Bang Windah Basudara, penulis adalah bocil reply yang suka nonton reply streaming bang windah sambil makan jika pusing dengan perkuliahan.
16. Teman-teman seluruh Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.
18. Penulis juga berterima kasih kepada diri penulis sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, kekeliruan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu baik kritikan dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya

Pontianak, 07 Mei 2025

Sahrul Gunawan
A1011211062

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL vi
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Kerangka Teori 14
1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak 14
2. Sanksi Kebiri Kimia 21
3. Hukum Positif Indonesia dan Hukum Inggris 23
4. Teori Absolut 26
B. Kerangka Konsep 28
C. Sistematika Penelitian 29
BAB III METODE PENELITIAN 31
1. Jenis dan Sifat Penelitian 31
2. Pendekatan Penelitian 32
3. Teknik Pengumpulan Data 33
4. Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36
A. Pelaksanan Sanksi Kebiri Kimia dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Inggris 36
1. Dasar Hukum 39
2. Jenis Sanksi 43

3. Prosedur Pelaksanaan 45
4. Putusan Hakim 48
5. Pengawasan 49
B. Persamaan dan Perbedaan Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Inggris 54
C. Rekomendasi 58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 9
Tabel 4. 1 Dasar Hukum 39
Tabel 4. 2 Jenis Sanksi 44
Tabel 4. 3 Proses Pelaksanaan 45
Tabel 4. 4 Putusan Hakim 48
Tabel 4. 5 Pengawasan 49

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia dalam perspektif perbandingan antara hukum positif Indonesia dan hukum Inggris. Fokus penelitian meliputi lima aspek utama: dasar hukum, jenis sanksi, prosedur pelaksanaan, putusan hakim, dan sistem pengawasan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, melalui studi literatur terhadap sumber hukum primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, sanksi kebiri kimia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku. Pelaksanaan sanksi ini bersifat represif dan wajib dijalankan berdasarkan putusan hakim, namun pelaksanaannya menghadapi tantangan dari aspek HAM dan efektivitas rehabilitatif. Di sisi lain, Inggris mengatur penanganan terhadap pelaku kejahatan seksual, termasuk pedofilia, melalui Sexual Offences Act 2003. Pendekatannya bersifat medis dan rehabilitatif, di mana kebiri kimia dilakukan secara sukarela sebagai bagian dari program pengobatan hormonal di bawah pengawasan layanan kesehatan dan kriminal. Pendekatan ini lebih menekankan pencegahan residivisme melalui rehabilitasi.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia agar lebih berimbang antara efek jera, perlindungan korban, dan pemulihan pelaku, seperti yang telah diterapkan di Inggris.

Kata Kunci : Sanksi Kebiri Kimia, Pedofilia, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of chemical castration sanctions against pedophilia offenders through a comparative study between Indonesian positive law and English law. The study focuses on five key aspects: legal basis, type of sanction, implementation procedure, judicial decisions, and supervision mechanisms. The research employs a normative juridical method with a comparative legal approach, using literature review from both primary and secondary legal sources.

The findings indicate that in Indonesia, chemical castration is regulated under Law No. 17 of 2016 on Child Protection and further elaborated through Government Regulation No. 70 of 2020 concerning the Procedures for Implementing Chemical Castration, the Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and the Disclosure of Offenders' Identities. The implementation is mandatory based on court decisions and primarily retributive in nature, though it faces criticism related to human rights concerns and rehabilitative effectiveness. In contrast, the United Kingdom regulates sexual offences, including pedophilia, under the Sexual Offences Act 2003. The approach is medical and rehabilitative, where chemical castration is carried out voluntarily as part of a hormonal treatment program supervised by healthcare and criminal justice authorities. This method emphasizes recidivism prevention through offender rehabilitation.

The study concludes that Indonesia's implementation of chemical castration should be re-evaluated to strike a better balance between deterrence, victim protection, and offender rehabilitation—drawing lessons from the more holistic and rights-sensitive approach applied in the United Kingdom.

Keyword : *Chemical Castration, Pedophilia, Legal Comparison*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan upaya yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, dan pemenuhan hak-hak anak agar mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, tumbuh dengan sehat, serta berkembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial. Perlindungan ini juga melibatkan jaminan terhadap hak anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[1] Pasal 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang melekat dan tidak terpisahkan, yang berfungsi melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah. Dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab, anak berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan sosial, penelantaran, kekerasan, serta ketidakadilan.

Seringkali terjadi bentuk kekerasan terhadap anak yang merampas hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan

[1] Ahmad Tang. 2019. "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Al-Qayyimah*, 2(2): 100

seksual, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cidera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, martabat, dan kelangsungan hidup anak[2]. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2023 dan mengalami kenaikan sebesar 30% dibandingkan pada tahun 2022. Pengaduan yang didapatkan setidaknya terdiri dari pengaduan langsung, *hotline service*, maupun melalui pesan elektronik. Bentuk kekerasan anak yang terjadi didominasi oleh kasus kekerasan seksual yakni sebanyak 1.915 aduan, selanjutnya kekerasan fisik 985 kasus dan kekerasan psikis 674 kasus aduan[3].

Menurut WHO, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan seksual tanpa persetujuan, termasuk pemaksaan hubungan seksual, percobaan pelecehan, komentar atau sentuhan yang tidak diinginkan, serta eksploitasi seperti perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang hubungan dengan korban, dan bisa terjadi di berbagai tempat, seperti rumah, tempat kerja, atau ruang publik. Kekerasan seksual tidak selalu melibatkan kontak fisik, tetapi juga bisa berupa ancaman, tekanan, atau manipulasi yang merugikan korban secara fisik, mental, dan emosional.[4] Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindak

---

[2]Asy'ari,S.(2019). KEKERASAN TERHADAP ANAK. *Jurnal Keislaman , 2* (2),:182, https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3383

[3] Muhammad, Nabilah. *"Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang Diadukan ke Komnas Perlindungan Anak,https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/14e22f5169ef78b/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual, diakses 10 Desember 2024*

[4] Sevilla Nouval. *" Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan"*, Available from: https://www.gramedia.com/literasi/pelecehan-

pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak agar anak tersebut dapat dikuasainya untuk melakukan hubungan seksual.[5] Kekerasan seksual terhadap anak merupakan ancaman serius yang dapat merusak masa depan mereka.

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik, tetapi juga berakibat pada gangguan psikologis yang berkepanjangan. Anak yang mengalami kekerasan seksual berisiko mengalami trauma mendalam, yang dapat memicu perasaan rendah diri, ketakutan berlebihan, serta gangguan dalam perkembangan mental dan emosional. Jika tidak segera ditangani, trauma ini dapat berdampak jangka panjang dan menghambat kehidupan sosial maupun akademik anak. Urgensi terkait pencegahan harus terus ditingkatkan guna melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual dan perampasan hak-hak mereka. Anak sebagai korban kekerasan seksual membutuhkan perhatian serius, baik dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Penanganan yang tepat tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis mereka, tetapi juga mencegah kemungkinan mereka tumbuh menjadi pelaku di masa depan.[6] Dukungan psikososial, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang menjadi kunci utama dalam membantu anak-anak korban kekerasan seksual agar dapat pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

---

seksual/?srsltid=AfmBOop4nGOjrfZJsd1GLMvWudhk-I6FlbHp0DdMMGqpicHEloLicI3G. (Diakses pada 20 Desember 2024)

[5] Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak". *Vyavahara Duta.* 14(1): 4

[6] Fadhillah Tuljannah D. Ali.2024. "Dampak Psikologis Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Wilayah Polsek Mananggu, Kabupaten Boalemo) *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah.* 1(5)

Meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia menyebabkan keresahan yang sangat besar bagi anak-anak dan masyarakat. Hal inilah yang membuat pemerintah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Hal ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menentukan langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, tetapi juga memberikan tindakan berupa sanksi kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Berdasarkan pasal 76 D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Pasal 81A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan pada pasal 76D memberikan sanksi pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Sanksi Kebiri kimia adalah bentuk perkembangan dari sanksi kebiri yang menghilangkan dari salah satu organ reproduksi melalui pembedahan sebagaimana kebiri fisik. Namun pelaksanaan kebiri kimia tidak lagi melakukan kebiri secara fisik, namun dilakukan dengan memberikan zat atau obat yang biasanya berupa suntikan untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual pada

pelaku pelecehan seksual terhadap anak.[7] Sanksi tambahan berupa kebiri kimia ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penerapan Kebiri Kimia terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. Peraturan ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menangani serta menekan angka kejahatan seksual, terutama terhadap anak di bawah umur. Kebiri kimia diterapkan sebagai hukuman tambahan bagi pelaku yang terbukti bersalah, dengan tujuan memberikan efek jera agar mereka berpikir ulang sebelum melakukan tindakan kejahatan seksual.

Tindakan kebiri kimia dapat dijatuhkan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan sanksi kebiri kimia di Indonesia telah ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam memutus perkara kejahatan seksual dengan terdakwa Muhammad Aris 20 Tahun yang telah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara paksa pada 11 (sebelas) anak dalam kurun waktu 2015 hingga 2018.[8] Pelaksanaan kebiri kimia dilakukan atas perintah jaksa, yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Sosial. Koordinasi antar instansi ini penting untuk memastikan pelaksanaan hukuman sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hukuman kebiri

---

[7] Alodokter. 2024. *" Kebiri Kimia, Kenali Proses dan Efeknya Pada Pria"* Available from: https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada-pria#:~:text=Kebiri%20kimia%20dilakukan%20dengan%20memberikan,para%20pelaku%20pelecehan%20seksual%20anak. (Diakses pada 21 Desember 2024)

[8] Hery Chariansyah. 2023. "Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Sebagai Pembaharuan Hukum Perlindungan Anak". *Jurnal Begawan Abioso 14(1):* 37

kimia dapat dijalankan dalam waktu maksimal dua tahun sesuai Pasal 5 dan Pasal 6. Proses pelaksanaan meliputi tiga tahap yaitu penilaian klinis untuk mengevaluasi kondisi fisik dan psikologis pelaku, kesimpulan untuk menentukan kelayakan hukuman, dan pelaksanaan sesuai prosedur medis. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan keadilan, mencegah kejahatan seksual berulang, dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Selain di Indonesia, Inggris menjadi salah satu negara di dunia yang sudah sejak lama memberlakukan Hukuman kebiri kimia. Total 25 narapidana secara sukarela dilakukan suntik kimia pada tahun 2014. Peraturan mengenai sanksi kebiri kimia di Inggris bermula setelah terjadinya perang dunia ke II. Kasus pertama yang diberikan penanganan menggunakan kebiri kimia adalah pelaku homoseksual yang masih dianggap sebagai kelainan seksual dan penyimpangan.

Dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan praktek hukum, muncul banyak masalah yang menyangkut kebenaran hukum dan efektifitas dari kaidah hukum tersebut. Dalam penerapan sanksi kebiri kimia di Indonesia, terdapat penolakan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Komnas HAM, dan Lembaga Advokasi yang berpendapat bahwa tindakan ini tidak menyembuhkan atau memulihkan pelaku kekerasan seksual. Mereka juga menganggap kebiri kimia melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan seharusnya untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku, namun kebiri kimia dianggap tidak efektif untuk mencapai rehabilitasi pelaku dan perubahan perilaku

mereka.[9] Disamping itu, pelaksanaan sanksi kebiri kimia sudah menjadi alternatif penyelesaian kekerasan seksual anak di beberapa negara di dunia termasuk Inggris. Oleh sebab itu perlu adanya kajian lebih lanjut dalam memperlihatkan sejauh mana sanksi kebiri kimia ini dapat membatasi kejahatan dan bagaimana pandangan hukum positif Indonesia dan hukum Inggris sebagai suatu perbandingan dalam memberikan perspektif terhadap sanksi kebiri kimia sehingga implikasi sanksi kebiri kimia dapat menjadi alternatif terbarukan dalam penanganan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi kebiri kimia berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Inggris?
2. Apa persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum positif Indonesia dan hukum Inggris dalam memandang sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

---

[9] Monica, Made Sugi Hartono, Ni Putu Rai Yuliartini. 2021. "Sanksi Kebiri KImia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan dan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)". *e-Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* 4(2): 565

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan sanksi kebiri kimia berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Inggris.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pelaksanaan hukum positif Indonesia dan hukum Inggris dalam memandang sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   - Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori hukum pidana, khususnya dalam konteks perbandingan pandangan hukum antara hukum positif dan hukum Inggris mengenai pelaksanaan sanksi kebiri kimia.
   - Memberikan manfaat dalam mengembangkan teori keadilan, baik dalam keadilan bersifat distributif (keadilan dalam pembagian hukum) maupun keadilan restoratif (keadilan yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang dirusak oleh keadaan).
   - Dapat memberikan kesempatan untuk menguji hubungan antara hukum dan etika, khususnya dalam hal penerapan hukuman yang dalam beberapa pandangan bertentangan dengan moral seperti pemberian sanksi kebiri kimia. Dengan penelitian ini dapat ditemukannya perbandingan pelaksanaan sanksi kebiri kimia dalam sistem hukum positif dan hukum Inggris sebagai alat pemenuhan moralitas dan batas-batas etika dalam penegakkan hukum.

- Memperkaya teori hukum Positif dalam konteks hukuman bagi kejahatan seksual terhadap anak.
- Berfungsi sebagai alat studi multidisipliner yang mempertemukan hukum positif dan hukum Inggris. Hal ini membuka kemungkinan untuk membahas relevansi dan aplikasi hukum dalam menghadapi kejahatan seksual dengan mengintegrasikan berbagai perspektif.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan sistem perlindungan anak dalam menghadapi kejahatan seksual terhadap anak. Dengan analisis perbandingan pelaksanaan sanksi kebiri kimia dalam hukum positif dan hukum Inggris, dapat menemukan kelebihan dan kekurangan dari keduanya dalam memberikan efek jera bagi pelaku serta memberikan rasa aman bagi korban.
- Memberikan keselarasan antara efektivitas sanksi dan penghormatan terhadap martabat manusia.
- Memberikan dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih komprehensif dan berbasis pada kajian ilmiah yang mempertimbangkan faktor hukum positif dan hukum Inggris.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan seksual terhadap anak dan pentingnya efektivitas sanksi kepada pelaku.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1Keaslian Penelitian

No	Pengarang	Judul	Persamaan	Perbedaan

1.	Eko Purwati (Universitas Kristen Satya Wacana)	Perbandingan Pengaturan Tentang Pidana Kebiri Kimia Di Indonesia dan Australia Barat	● Kedua Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian studi perbandingan hukum yuridis normatif. ● Studi Perbandingan sama-sama membahas sanksi kebiri kimia	Penelitian Ini membahas Perbandingan Pengaturan Tentang Kebiri Kimia antara Hukum Indonesia dan Hukum di Australia Barat
2.	Santi Susanti (UIN SUNAN KALIJAGA	Studi Komparasi Tentang Sanksi Kebiri Kimia Di	● Kedua Penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian	Penelitian Ini membahas Perbandingan Pengaturan Tentang Kebiri Kimia antara

	YOGYAKARTA)	Indonesia dan Florida	studi perbandingan hukum yuridis normatif. • Studi Perbandingan sama-sama membahas sanksi kebiri kimia	Hukum Indonesia dan Hukum di Florida

Keaslian penelitian ini terletak pada fokus perbandingan hukum antara Indonesia dan Inggris dalam pelaksanaan sanksi kebiri kimia bagi pelaku pedofilia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membandingkan hukum Indonesia dengan Australia Barat dan Florida, penelitian ini mengkaji lebih dalam bagaimana kebiri kimia diterapkan dalam sistem hukum common law di Inggris dibandingkan

dengan sistem hukum civil law di Indonesia. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif dalam pengaturan kebiri kimia, tetapi juga menganalisis implementasi nyata di kedua negara, termasuk bagaimana hukum di Inggris menerapkan kebiri kimia secara sukarela dengan pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan Indonesia yang lebih bersifat represif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai efektivitas kebiri kimia sebagai sanksi pidana dalam dua sistem hukum yang berbeda.

Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan hukum yuridis normatif yang sama dengan penelitian sebelumnya, tetapi dengan cakupan yang lebih spesifik dalam menelaah bagaimana kebijakan hukum di kedua negara mempengaruhi efektivitas pencegahan kejahatan seksual. Selain itu, penelitian ini juga memperhitungkan aspek hak asasi manusia dalam penerapan kebiri kimia di Inggris dan Indonesia, yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Aspek keaslian lainnya adalah analisis mengenai teori pemidanaan yang mendasari kebijakan kebiri kimia di kedua negara. Dalam penelitian ini, kebijakan kebiri kimia dikaji berdasarkan teori pemidanaan absolut dan relatif, serta bagaimana masing-masing negara menyeimbangkan antara aspek penghukuman dan rehabilitasi dalam penerapannya. Hal ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pendekatan yang lebih efektif dalam menekan angka kejahatan seksual terhadap anak. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum dengan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kebiri kimia dalam sistem hukum yang berbeda,

serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk mencapai keseimbangan antara hukuman, pencegahan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.